



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR :033/ 9 /BUP-LK/I/ 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan profesional oleh personil yang dianggap mampu menjalankan tugas pengelolaan barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pengurus barang pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Pandemi Carona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan /atau bangunan;
- f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat

- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi / salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 7 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna OPD;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 033/ 9 /BUP-LK/1/ 2022
 TANGGAL : 5 JANUARI 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1	2	3
1.	LILIL HENDRI NIP. 19840101 201001 1 009 Pengatur /II/c	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah
2.	MUTIA SASTRA, S.Sos NIP. 19820901 201001 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	SYAHRUL FITRI NIP. 19721010 200604 1 011 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.	OKKY ANDRY,HS,A.Md NIP. 19770910 201001 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.	AMIRIL HIKMAT NIP. 19771204 200801 1 001 Pengatur TK.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
6.	SHERLY MELINA, A. Md NIP. 19860419 201001 2 007 Pengatur Tk.I (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
7.	KERISTIN NIP. 19770524 200701 1 004 Pengatur TK.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	JUSNA SIAHAAN,A.Md NIP. 19810727 200604 2 025 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	BAYU ANGGARA,SE NIP. 1995063 201902 1 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat
10.	DEDET NIP. 19831024201408 1 003 Pengatur Muda TK I (II/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	YUNIARTI,A.Md NIP. 19940623 2020122011 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran
12.	MIMING ALBER FRANSISKO,S.Sos NIP. 19851123 201404 1 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
13.	YULI DESWITA NIP. 19770701 200801 2 006 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14.	FADHLI, A.Md NIP. 19840223 201001 1 011 Penata Muda (III/ a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	INDRA MAHA MULYA NIP. 19860415 201408 2 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Rumah Sakit Ahmad Darwis Suliki
16.	DAMRAH NIP. 19640712 1999003 1 003 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Keuangan
17.	AHSANUL HAQ,S.Pd NIP. 19661126 201408 1 002 Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.	Ns. DEWI SAFITRI A., S. Kep NIP. 19850620 200901 2 002 Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan
19.	IBNU QOYIM,A.Md NIP. 19840429 200803 1 001 Penata Muda Tk I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
20.	WAHYU PIKA SURYANTI NIP. 19930712 202012 2 017 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.	PITRINAL YENDRA,SP NIP. 19830205 201212 1 003 Penata Muda TK.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
22.	YUSMANIAR N. SP NIP. 19660312 200604 2 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23.	ROMAZIKO NIP. 19830807 201001 1 006 Pengatur Muda Tk. I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan
24.	KIMIKO MIYEKI NIP. 19920613 202012 2 005 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial
25.	MENTARI NIRWAN,SE NIP. 19810903 20102018 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26.	MICE YULINDA, A.MD 19790702 200212 2 005 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
27.	ADE MAYANG SARI NIP. 19850925 201408 2 001 Pengatur Muda TK I(II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perikanan
28.	VITRIA ANGRAINI NIP. 19830114 201101 2 002 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan
29.	ULFI HENDRI,A.Md NIP. 19711028 200604 1 006 Penata Muda TK.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
30.	FITRI YENI NIP. 19770914 200604 2 009 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informasi
31.	RICKI RAHADIAN NIP. 19821122 201001 1 004 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Luak
32.	JASWIN EFENDI NIP. 19753112 201001 1 010 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Payakumbuh
33.	IRMAN NIP. 19740404 200901 001 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Harau
34.	NASRIL EFENDI, S. Sos NIP. 19700515 200604 1 002 Pengatur (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Gunung Omeh
35.	HANDILALA NIP. 19761128 200701 1 013 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Guguak
36.	NELFA YENDA NIP. 19720224 200604 2 004 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Suliki
37.	ZULFIKAR NIP. 19750715 200701 1 042 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
38.	ALIUS NIP. 19691113 200906 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Pangkalan
39.	YENNI NIP. 19650317 200701 2 010 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Mungka
40.	RAHMAT FAUZAT,S.Sos NIP. 19820218 201001 1 006 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Situjuh Limo Nagari

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
41.	RAJAB NIP. 19720508 200604 1 009 Pengatur Tk.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kapur IX
42.	AZWIRMAN NIP. 198211182008041001 Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Bukik Barisan
43.	WAHYUDI NIP. 19711106 200604 1 007 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Akabiluru

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna ybs;
4. Arsip.



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 318 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : 1. Surat Camat Kapur IX Nomor 800/115/C.KP.IX/2021 Tanggal 14 Juli 2021 Perihal Usulan Nama Pengganti Pengurus Barang Camat Kapur IX Tahun 2021;
2. Surat Kepala Dinas Pangan Nomor 800/629/DP-LK/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Perihal Usulan Perubahan KPA dan Pengurus Barang Pengguna;
3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 521/498/BKBP-LK/VII-2021 Tanggal 22 Juli 2021 Perihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang;
4. Surat Camat Situjuh Limo Nagari Nomor 954/108/SLN/VII-2021 Tanggal 28 Juli 2021 Perihal Usulan Pengurus Barang Tahun Anggaran 2021;
5. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Nomor 800/574/DPMDN/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Usulan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Menimbang a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, terkait materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Sarilamak
Pada Tanggal 21 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna OPD;

4. Arsin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 318 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 September 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 LIMA PULUH KOTA NOMOR 60 TAHUN 2021
 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG
 PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
 LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1 s/d 4	-	-
5	AMIRIL HIKMAT NIP. 19771204 200801 1 001 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
6	-	-
7	KERISTIN NIP. 19770524 200701 1 004 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 s/d 27	-	-
28	VITRIA ANGRAINI NIP. 19830114 201101 2 002 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan
29 s/d 39	-	-
40	RAHMAT FAUZAT, S.Sos NIP.19820218 201001 1 006 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Situjuh Limo Nagari
41	EPI SUSANTI NIP.19750322 200604 2 012 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kapur IX
42 s/d 43	-	-

Ditetapkan Di Sarilamak
 Pada Tanggal 21 September 2021





BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 162 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Camat Kapur IX Nomor 800/57/C.KP.IX/2021 Tanggal 4 Maret 2021 Perihal Usulan pengganti Pengurus Barang Camat Kapur IX Tahun 2021.
- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Nomor	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1 s/d 40	-	-
41	PENUSRI,S,PI,M.SI NIP.19730321 200212 1 003 Pembina(IV/a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kantor Camat Kapur IX
42 s/d 43	-	-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Sarilamak
Pada Tanggal 23 April 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
 3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna OPD;
 4. Arsip.